



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDDI SETIAWAN Bin MOH. HEBER;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parseh Utara, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 06 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 06 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDDI SETIAWAN BIN MOH. HEBER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDDI SETIAWAN BIN MOH. HEBER selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy tahun 2019, 108 CC, warna merah hitam, Nopol: L-4854-BA, Noka: MH1JM313XKK047833 Nosin: JM31E3043146 a.n. Basri;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah Noka: MH1KF7116MK000550 Nosin: KF71E1000558;Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara An. ABD. ROHIM BIN H. ILYAS (terpidana dalam berkas perkara terpisah).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDDI SETIAWAN BIN MOH. HEBER bersama ABD. ROHIM BIN H. ILYAS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan GOFUR (DPO), TOFA (DPO), TAHUL (DPO) serta FRISKI (DPO), pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Dusun Sorok, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam No. Pol L 4854 BA dengan Nomor Mesin JM31E3043146 dan Nomor Rangka MH1JM313XKK047833, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SUTRISNO, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi SUTRISNO dan saksi Moh. Abdul Goffar datang bermain ke rumah ABD. ROHIM BIN H. ILYAS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan tetapi saat itu ABD. ROHIM BIN H. ILYAS tidak ada di rumah sehingga SUTRISNO bertemu dengan ibu ABD. ROHIM BIN H. ILYAS. Ketika di rumah itu saksi SUTRISNO mengatakan kepada ibu ABD. ROHIM BIN H. ILYAS bahwa ABD. ROHIM BIN H. ILYAS memiliki hutang kepada saksi SUTRISNO sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Mendengar hal itu maka ibu ABD. ROHIM BIN H. ILYAS menelpon agar ABD. ROHIM BIN H. ILYAS segera datang dan menyelesaikan hutangnya dengan saksi SUTRISNO, lalu ABD. ROHIM BIN H. ILYAS segera pulang dan menemui saksi SUTRISNO.
- Ketika tiba di rumahnya lalu ABD. ROHIM BIN H. ILYAS yang saat itu ditemani oleh terdakwa dan GOFUR (DPO) menemui saksi SUTRISNO, setelah berbincang-bincang lalu ABD. ROHIM BIN H. ILYAS, terdakwa dan GOFUR pergi meninggalkan saksi SUTRISNO yang saat itu masih berbincang-bincang dengan ibu ABD. ROHIM BIN H. ILYAS. Selanjutnya ABD. ROHIM BIN H. ILYAS menyuruh terdakwa, GOFUR (DPO), TOFA (DPO), TAHUL (DPO) dan FRISKI (DPO) untuk merencanakan mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUTRISNO. Setelah sepakat lalu ABD. ROHIM BIN H. ILYAS bersama dengan terdakwa, GOFUR (DPO), TOFA (DPO), TAHUL (DPO) dan FRISKI (DPO) menunggu saksi Sutrisno di sekitar Jalan Dusun Sorok, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.
- Ketika saksi SUTRISNO pulang dari rumah ABD. ROHIM BIN H. ILYAS lalu ketika sampai di sekitar Jalan Dusun Sorok, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, kemudian ABD. ROHIM BIN H.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILYAS yang mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah hitam berboncengan dengan TOFA dan terdakwa yang membawa senjata tajam segera mendekati dan memepet 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam No. Pol L 4854 BA yang dikendarai oleh saksi SUTRISNO dan saksi Moh. Abdul Goffar, sedangkan GOFUR (DPO) dan TAHUL (DPO) berada di sekitar daaaerah tersebut sambil mengawasi sekitar.

- Ketika terdakwa sudah memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUTRISNO dan saksi Moh. Abdul Goffar, lalu TOFA meminta agar saksi SUTRISNO menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, kemudian saksi SUTRISNO berhenti. Setelah itu TOFA (DPO) mendekati saksi SUTRISNO lalu membacok saksi SUTRINO menggunakan senjata tajam jenis pisau panjang yang dibawanya hingga akhirnya lengan kiri saksi SUTRISNO terluka, lalu GOFUR (DPO) mendekati saksi SUTRISNO dan tanpa ijin mengambil dengan paksa dan membawa pergi sepeda motor Honda Scoopy tersebut, kemudian ABD. ROHIM BIN H. ILYAS dan terdakwa juga pergi meninggalkan saksi SUTRISNO dan saksi Moh. Abdul Goffar yang diikuti oleh GOFUR (DPO), TOFA (DPO) dan TAHUL (DPO).

- Bahwa akibat bacokan TOFA (DPO) tersebut maka saksi SUTRISNO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 445/396/433.102.3/2021 tanggal 07 September 2021 yang dbuat dan ditanda tangani oleh dr. Hery Sutrisno burhan selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Socah, yang pada pemeriksaannya didapatkan antara lain sebagai berikut:

## Pemeriksaan Luar:

- Kepala : Tidak ada luka lebam
- Wajah : Tidak ada luka lebam
- Mata : Tidak ada luka lebam
- Leher : Tidak ada luka lebam
- Pelipis : Tidak ada luka lebam
- Bahu : Tidak ada luka lebam dan jejas
- Dada : Tidak ada luka lebam
- Punggung : Tidak ada luka lebam
- Perut : Tidak ada luka lebam
- Anggota gerak atas : Jari tangan kanan bagian dalam terdapat goresan
- Anggota gerak bawah : Normal tidak ada luka

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan korban memiliki goresan luka pada jari tangan kanan bagian dalam.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sepeda motor Honda Scoopy tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut maka terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ABD. ROHIM BIN H. ILYAS mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), TOFA mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan GOFUR mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan DEDDI SETIAWAN BIN MOH. HEBER bersama ABD. ROHIM BIN H. ILYAS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan GOFUR (DPO), TOFA (DPO), TAHUL (DPO) serta FRISKI (DPO) maka saksi SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Rohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan begal bersama dengan Terdakwa bersama Gofur (DPO), Tofa (DPO), Tahul (DPO) serta Friski (DPO);
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekira pukul 12.00 wib di Jalan Raya Dusun Sorok, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa awal kejadiannya ketika saksi Sutrisno datang bersama temannya ke rumah saksi, namun pada saat itu saksi tidak ada di rumah hanya bertemu dengan ibu saksi, setelah itu saksi Sutrisno mengatakan kepada ibu saksi bahwa saksi mempunyai hutang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu ibu saksi langsung menelpon saksi dan mengatakan "cong hede andik otang ke Tris?" (nak, kamu punya hutang kepada Tris), kemudian saksi menjawab "lok andik otang ke Tris" (tidak punya hutang ke Tris),

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab oleh ibu saksi “entar kanak Tris bede dinnak, temonono” (temui sini Tris ada disini, temui), setelah itu saksi langsung pulang ke rumah dan langsung menemui saksi Sutrisno dan berbincang-bincang, tidak lama kemudian saksi pamit keluar dan meninggalkan saksi Sutrisno bersama ibu saksi di rumah saksi, sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Sutrisno pamit pulang, kemudian saksi Terdakwa bersama Gofur (DPO), Tofa (DPO), Tahul (DPO) serta Friski (DPO) sudah standby dan mengikuti saksi Sutrisno dengan menggunakan sepeda motor, dimana saksi berboncengan dengan Terdakwa dan Gofur (DPO) menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah, setelah itu saksi langsung memepet saksi Sutrisno dan menyuruhnya berhenti hingga saksi Sutrisno menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa langsung mengancam saksi Sutrisno dengan menggunakan pisau, setelah itu Gofur (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi Sutrisno sedangkan Tofa (DPO), Tahul (DPO) serta Friski (DPO) mengawasi di sekitar lokasi agar tidak ada orang yang melihat, dan setelah itu sepeda motor milik saksi Sutrisno langsung dibawa pergi oleh Terdakwa dan Gofur (DPO);

- Bahwa peran dari masing-masing adalah:
  - Saksi perannya yaitu memepet dan menghentikan sepeda motor yang dinaiki oleh saksi Sutrisno;
  - Terdakwa perannya yaitu mengancam saksi Sutrisno dengan menggunakan pisau miliknya sendiri, membawa pergi sepeda motor tersebut dan menjual sepeda motor;
  - Gofur perannya yaitu mengambil sepeda motor milik saksi Sutrisno dan membawanya pergi;
  - Tofa (DPO) perannya yaitu mengawasi di sekitar lokasi agar tidak ada orang yang melihat;
  - Tahul (DPO) perannya yaitu mengawasi di sekitar lokasi agar tidak ada orang yang melihat;
  - Friski (DPO) perannya yaitu mengawasi di sekitar lokasi agar tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada Cak mono dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Sutrisno, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor motor honda PCX warna merah Noka: MH1KF7116MK000550 Nosin: KF71E1000558, STNK atas nama Basri milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekira pukul 11.30 wib di Jalan Raya Dusun Sorok, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi bersama Moh. Abdul Goffar berangkat dari Surabaya menuju ke rumah Umik yang berada di daerah Bangkalan-Madura dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, setelah sampai di rumah Umik dan bertemu dengan umik tiba-tiba saksi Abd. Rohim keluar dan menemui saksi, kemudian saksi memberitahu kepada umik dan saksi Abd. Rohim bahwa saksi mau minta pembayaran ongkos tukang namun umik mengatakan belum punya uang dan berjanji akan membayar kekurangannya bulan depan yaitu Bulan Oktober 2021, setelah itu saksi bersama Moh. Abdul Goffar langsung pulang, namun pada saat di perjalanan tepatnya di jalan rusak yang berada di Kampung Sorok, tiba-tiba saksi dipepet dan dipotong oleh sepeda motor yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang, setelah itu 2 (dua) orang yang dibelakang atau dibonceng langsung turun dari sepeda motor, kemudian yang tengah langsung membacok saksi dengan menggunakan pisau panjang hingga mengenai lengan kiri saksi, setelah itu saksi langsung melepas sepeda motornya dan langsung dibawa lari oleh orang-orang tersebut, setelah itu saksi dengan berjalan kaki pergi kembali ke rumahnya Umik dan setelah menunggu 5 (lima) menit, kemudian datang Abd. Rohim, setelah itu saksi mengatakan "mas minta tolong spean pernah memberitahu saya kalau sepeda motor saya hilang disuruh minta tolong ke spean", kemudian Abd. Rohim menjawab "ya, saya sanggup menemukan 3 (tiga) hari kalau masih 1 (satu) hari saya tidak bisa karena belum masuk ke penadah", setelah itu saksi kembali menanyakan "kalau sepeda itu kembali tebusannya berapa mas?", kemudian dijawab

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Abd. Rohim kurang lebih sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi langsung pamit pulang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Socah;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah Noka: MH1KF7116MK000550 Nosin: KF71E1000558, STNK atas nama Basri milik saksi milik saksi Sutrisno dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Abd. Rohim, Gofur (DPO), Tofa (DPO), Tahul (DPO) serta Friski (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekira pukul 12.00 wib di Jalan Raya Dusun Sorok, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2021, sekira pukul 15.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama dan Gofur (DPO) sedang berada di rumah saksi Abd. Rohim, kemudian datang saksi Sutrisno dan temannya, setelah itu saksi Sutrisno dan temannya ngobrol bersama Umik serta Abd. Rohim di rumahnya Abd. Rohim, sedangkan Terdakwa berada di dalam rumah Abd. Rohim, setelah itu sekitar setengah jam kemudian tiba-tiba Abd. Rohim menyuruh Terdakwa untuk merampas sepeda motor milik saksi Sutrisno, kemudian Terdakwa keluar dari rumah untuk menunggu Sutrisno di Jalan Sorok Desa Sanggra Agung, beberapa saat kemudian saksi Sutrisno melewati jalan tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan Gofur (DPO) dan Tofa (DPO) segera mengejar dan langsung memepet sepeda motor yang dinaiki oleh saksi Sutrisno bersama

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temannya, kemudian menyuruh saksi Sutrisno berhenti dan kemudian Tofa (DPO) menodongkan senjata tajam jenis celurit ke arah saksi Sutrisno agar sepeda motornya mudah diambil dan dibawa, setelah Sutrisno menyerah dan tidak melakukan perlawanan, maka Gofur (DPO) langsung merampas sepeda motor milik saksi Sutrisno, Terdakwa bersama dengan Gofur (DPO) dan Tofa (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi Sutrisno;

- Bahwa peran dari masing-masing adalah:
  - Peran Terdakwa yaitu yang mengendarai sepeda motor dan memepetkan kearah sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Sutrisno serta menjual sepeda motor;
  - Peran saksi Abd. Rohim yaitu menyuruh Terdakwa untuk merampas sepeda motor milik saksi Sutrisno;
  - Peran Gofur (DPO) yaitu merampas sepeda motor milik saksi Sutrisno;
  - Peran Tofa (DPO) yaitu menodongkan senjata tajam jenis clurit kearah saksi Sutrisno;
  - Peran Tahul (DPO) yaitu mengawasi di sekitar lokasi agar tidak ada orang yang melihat;
  - Peran Friski (DPO) yaitu mengawasi di sekitar lokasi agar tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan diiming-imingi uang oleh saksi Abd. Rohim;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Cak Mono;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dengan perincian Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Abd. Rohim mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tofa (DPO) mendapatkan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Gofur mendapatkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy tahun 2019, 108 CC, warna merah hitam, Nopol: L-4854-BA, Noka: MH1JM313XKK047833 Nosin: JM31E3043146 a.n. Basri;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah Noka: MH1KF7116MK000550 Nosin: KF71E1000558;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan bukti Surat berupa Visum Et Repertum UPT Puskesmas Socah, Nomor 445/396/433.102.3/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hery Sutrisno Burhan atas nama Sutrisno dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah ditemukan goresan luka pada jari tangan kanan bagian dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekira pukul 12.00 wib di Jalan Raya Dusun Sorok, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah Noka: MH1KF7116MK000550 Nosin: KF71E1000558, STNK atas nama Basri milik saksi milik saksi Sutrisno tersebut bersama dengan saksi Abd. Rohim, Gofur (DPO), Tofa (DPO), Tahul (DPO) serta Friski (DPO);
- Bahwa benar berawal ketika saksi Sutrisno bersama Moh. Abdul Goffar berangkat dari Surabaya menuju ke rumah Umik yang berada di daerah Bangkalan-Madura dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, setelah sampai di rumah Umik dan bertemu dengan umik tiba-tiba saksi Abd. Rohim keluar dan menemui saksi, kemudian saksi memberitahu kepada umik dan saksi Abd. Rohim bahwa saksi mau minta pembayaran ongkos tukang namun umik mengatakan belum punya uang dan berjanji akan membayar kekurangannya bulan depan yaitu Bulan Oktober 2021, setelah itu saksi bersama Moh. Abdul Goffar langsung pulang, namun pada saat di perjalanan tepatnya di jalan rusak yang berada di Kampung Sorok, tiba-tiba saksi dipepet dan dipotong oleh sepeda motor yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang, setelah itu 2 (dua) orang yang dibelakang atau dibonceng langsung turun dari sepeda motor, kemudian yang tengah langsung membacok saksi dengan menggunakan pisau panjang hingga mengenai lengan kiri saksi, setelah itu saksi langsung melepas sepeda motornya dan langsung dibawa lari oleh orang-orang tersebut, setelah itu saksi dengan berjalan kaki pergi kembali ke rumahnya Umik dan setelah menunggu 5 (lima) menit, kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Abd. Rohim, setelah itu saksi mengatakan “mas minta tolong spean pernah memberitahu saya kalau sepeda motor saya hilang disuruh minta tolong ke spean”, kemudian Abd. Rohim menjawab “ya, saya sanggup menemukan 3 (tiga) hari kalau masih 1 (satu) hari saya tidak bisa karena belum masuk ke penadah”, setelah itu saksi kembali menanyakan “kalau sepeda itu kembali tebusannya berapa mas?”, kemudian dijawab oleh Abd. Rohim kurang lebih sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi langsung pamit pulang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Socah;

- Bahwa benar peran dari masing-masing adalah:
  - Peran Terdakwa yaitu yang mengendarai sepeda motor dan memepetkan kearah sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Sutrisno serta menjual sepeda motor;
  - Peran saksi Abd. Rohim yaitu menyuruh Terdakwa untuk merampas sepeda motor milik saksi Sutrisno;
  - Peran Gofur (DPO) yaitu merampas sepeda motor milik saksi Sutrisno;
  - Peran Tofa (DPO) yaitu menodongkan senjata tajam jenis clurit kearah saksi Sutrisno;
  - Peran Tahul (DPO) yaitu mengawasi di sekitar lokasi agar tidak ada orang yang melihat;
  - Peran Friski (DPO) yaitu mengawasi di sekitar lokasi agar tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) dan saksi Fauzih Bin Hasin saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah Noka: MH1KF7116MK000550 Noin: KF71E1000558, STNK atas nama Basri milik saksi Sutrisno tersebut bersama dengan saksi Abd. Rohim, Gofur (DPO), Tofa (DPO), Tahul (DPO) serta Friski (DPO) tersebut tidak meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Abd. Rohim, Gofur (DPO), Tofa (DPO), Tahul (DPO) serta Friski (DPO), saksi Sutrisno mengalami luka pada jari tangan kanan bagian berdasarkan Surat berupa Visum Et Repertum UPT Puskesmas Socah, Nomor 445/396/433.102.3/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hery Sutrisno Burhan;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dengan perincian Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi Abd. Rohim mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tofa (DPO) mendapatkan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Gofur mendapatkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Jaswadi sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
7. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa DEDDI SETIAWAN Bin MOH. HEBER bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekira pukul 12.00 wib di Jalan Raya Dusun Sorok, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, berawal ketika saksi Sutrisno bersama Moh. Abdul Goffar berangkat dari Surabaya menuju ke rumah Umik yang berada di daerah Bangkalan-Madura dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, setelah sampai di rumah Umik dan bertemu dengan umik tiba-tiba saksi Abd. Rohim keluar dan menemui saksi, kemudian saksi memberitahu kepada umik dan saksi Abd. Rohim bahwa saksi mau minta pembayaran ongkos tukang namun umik mengatakan belum punya uang dan berjanji akan membayar kekurangannya bulan depan yaitu Bulan Oktober 2021, setelah itu saksi bersama Moh. Abdul Goffar langsung pulang, namun pada saat di perjalanan tepatnya di jalan rusak yang berada di Kampung Sorok, tiba-tiba saksi dipepet dan dipotong oleh sepeda motor yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang, setelah itu 2 (dua) orang yang dibelakang atau dibonceng langsung turun dari sepeda motor, kemudian yang tengah langsung membacok saksi dengan menggunakan pisau panjang hingga mengenai lengan kiri saksi, setelah itu saksi langsung melepas sepeda motornya dan langsung dibawa lari oleh orang-orang tersebut, setelah itu saksi dengan berjalan kaki pergi kembali ke rumahnya Umik dan setelah menunggu 5 (lima) menit, kemudian datang Abd. Rohim, setelah itu saksi mengatakan "mas minta tolong spean pernah memberitahu saya kalau sepeda motor saya hilang disuruh minta tolong ke spean", kemudian Abd. Rohim menjawab "ya, saya sanggup menemukan 3 (tiga) hari kalau masih 1 (satu) hari saya tidak bisa karena belum masuk ke penadah", setelah itu saksi kembali menanyakan "kalau sepeda itu kembali tebusannya berapa mas?", kemudian dijawab oleh Abd. Rohim kurang lebih sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi langsung pamit pulang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Socah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Abd. Rohim, Gofur (DPO), Tofa (DPO), Tahul (DPO) serta Friski (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah Noka: MH1KF7116MK000550 Nosin: KF71E1000558, STNK atas nama Basri milik saksi Sutrisno, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Sutrisno menerangkan bahwa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa bersama saksi Abd. Rohim, Gofur (DPO), Tofa (DPO), Tahul (DPO) serta Friski (DPO) untuk mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah Noka: MH1KF7116MK000550 Nosin: KF71E1000558, STNK atas nama Basri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama saksi Abd. Rohim, Gofur (DPO), Tofa (DPO), Tahul (DPO) serta Friski (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah Noka: MH1KF7116MK000550 Nosin: KF71E1000558, STNK atas nama Basri tersebut, seolah-olah milik Terdakwa bersama saksi Abd. Rohim, Gofur (DPO), Tofa (DPO), Tahul (DPO) serta Friski (DPO) seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik korban sebagai pemilik yang sebenarnya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama saksi Abd. Rohim, Gofur (DPO), Tofa (DPO), Tahul (DPO) serta Friski (DPO) pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekira pukul 12.00 wib di Jalan Raya Dusun Sorok, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa bersama saksi Abd. Rohim, Gofur (DPO), Tofa (DPO), Tahul (DPO) serta Friski (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah Noka: MH1KF7116MK000550 Nosin: KF71E1000558, STNK atas nama Basri yang pada saat itu sedang saksi Sutrisno kendaraai dan tengah melintas kemudian dihadang oleh Terdakwa bersama saksi Abd. Rohim, Gofur (DPO), Tofa (DPO), Tahul (DPO) serta Friski (DPO), maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Abd. Rohim, Gofur (DPO), Tofa (DPO), Tahul (DPO) serta Friski (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah Noka: MH1KF7116MK000550 Nosin: KF71E1000558, STNK atas nama Basri milik saksi Sutrisno hingga melukai saksi Sutrisno pada bagian jari tangan kanan berdasarkan Surat berupa Visum Et Repertum UPT Puskesmas Socah, Nomor 445/396/433.102.3/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hery Sutrisno Burhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya tidak sendiri, melainkan Terdakwa melakukan perbuatannya di bantu oleh teman-temannya yaitu saksi Abd. Rohim, Gofur (DPO), Tofa (DPO), Tahul (DPO) serta Friski (DPO);

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing adalah peran Terdakwa yaitu yang mengendarai sepeda motor dan memepetkan kearah sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Sutrisno serta menjual sepeda motor, peran saksi Abd. Rohim yaitu menyuruh Terdakwa untuk merampas sepeda motor milik saksi Sutrisno, peran Gofur (DPO) yaitu merampas sepeda motor milik saksi Sutrisno, peran Tofa (DPO) yaitu menodongkan senjata tajam jenis clurit kearah saksi Sutrisno sedangkan peran Tahul (DPO) dan Friski (DPO) yaitu mengawasi di sekitar lokasi agar tidak ada orang yang melihat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy tahun 2019, 108 CC, warna merah hitam, Nopol: L-4854-BA, Noka: MH1JM313XKK047833 Nosin: JM31E3043146 a.n. Basri;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah Noka: MH1KF7116MK000550 Nosin: KF71E1000558;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Abd. Rohim, maka tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara perkara atas nama Abd. Rohim Bin H. Ilyas (terpidana dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEDDI SETIAWAN Bin MOH. HEBER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy tahun 2019, 108 CC, warna merah hitam, Nopol: L-4854-BA, Noka: MH1JM313XKK047833 Nosin: JM31E3043146 a.n. Basri;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah Noka:  
MH1KF7116MK000550 Nosin: KF71E1000558;

Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara An.  
ABD. ROHIM BIN H. ILYAS (terpidana dalam berkas perkara terpisah).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh kami Oki  
Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Johan Wahyu  
Hidayat, S.H., M.Hum., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga dibantu oleh H.M. Asari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri  
Bangkalan serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan  
Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

H.M. Asari, S.H.